



PUTUSAN

Nomor : 178 /PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	SUDARWIN Als ERWIN
Tempat lahir	:	Serdang Bedagai (Sumut)
Umur / tanggal lahir	:	38 Tahun / 06 Februari 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 14 Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SLTA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2014 s/d 20 Februari 2014
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d 1 April 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu FITRIANI, SH, KALNA SURYA SIR, SH dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH

Pengadilan Negeri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUDARWIN Als ERWIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARWIN Als ERWIN dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda
- 4 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor
Dikembalikan kepada terdakwa .
- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa Sudarwin Als Erwin pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 14 Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 23.30 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah makan Langkat Jaya didatangi oleh rekannya Sdr. Ucok Karo (DPO) dan meminta terdakwa untuk membelikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Riaman Ucok Koplok (DPO) kemudian Sdr. Ucok Karo memberikan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Karena terdakwa sebelumnya pernah menjadi perantara untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riaman Als Koplok dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), maka kemudian terdakwa menerima uang yang diberikan oleh Sdr. Ucok Karo dan terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Riaman Als Koplok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S warna hitam biru tanpa Nomor Polisi. Setelah bertemu dengan Sdr. Riaman Als koplok, terdakwa mengatakan” ini titipan ucok dia nunggu disana” dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riaman Kemudian Sdr. Riaman memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa membawanya ke rumah makan Langkat Jaya untuk bertemu dengan Ucok Karo. Namun setibanya terdakwa di rumah makan Langkat Jaya terdakwa didatangi dan ditangkap oleh aparat kepolisian dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada ditangannya ke tanah namun diketahui oleh aparat kepolisian yang menangkapnya.

- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,39 gram yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 619/NNF/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP NRP: 60051008; dan Supiyani, S.Si, PENDA TK I NRP: 198010232008012001 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. Sudarwin Als Erwin adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau:

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa Sudarwin Als Erwin pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 14 Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu,** adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 23.30 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah makan Langkat Jaya didatangi oleh rekannya Sdr. Ucok Karo (DPO) dan meminta terdakwa untuk membelikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Riaman Ucok Koplok (DPO) kemudian Sdr. Ucok Karo memberikan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Karena terdakwa sebelumnya pernah menjadi perantara untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riaman Als Koplok dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), maka kemudian terdakwa menerima uang yang diberikan oleh Sdr. Ucok Karo dan terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. Riaman Als Koplok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit S warna hitam biru tanpa Nomor Polisi. Setelah bertemu dengan Sdr. Riaman Als koplok, terdakwa mengatakan” ini titipan ucok dia nunggu disana” dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Riaman Kemudian Sdr. Riaman memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa membawanya ke rumah makan Langkat Jaya untuk bertemu dengan Ucok Karo. Namun setibanya terdakwa di rumah makan Langkat Jaya terdakwa didatangi dan ditangkap oleh aparat kepolisian dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada ditangannya ke tanah namun diketahui oleh aparat kepolisian yang menangkapnya.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,39 gram yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 619/NNF/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP NRP: 60051008; dan Supiyani, S.Si, PENDA TK I NRP: 198010232008012001 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. Sudarwin Als Erwin adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi SARLOSE MESRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 14 Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah kab. Rokan Hilirsaksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi akan ada penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi menuju ke lokasi yang diinformasikan dan kemudian saksi melihat terdakwa datang kelokasi menggunakan sepeda motor Supra Fit S
 - Bahwa setelah saksi mendekati terdakwa, terdakwa membuang bungkus sabu-sabu
 - Bahwa selanjutnya saksi menangkap terdakwa dan menanyakan apakah yang dibuang terdakwa dan dijawab terdakwa adalah sabu-sabu
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

- Saksi EDUARD SIBUEA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 14 Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah kab. Rokan Hilir saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi akan ada penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi menuju ke lokasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan dan kemudian saksi melihat terdakwa datang kelokasi menggunakan sepeda motor Supra Fit S

- Bahwa setelah saksi mendekati terdakwa, terdakwa membuang bungkus sabu-sabu
- Bahwa selanjutnya saksi menangkap terdakwa dan menanyakan apakah yang dibuang terdakwa dan dijawab terdakwa adalah sabu-sabu
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa SUDARWIN Als ERWIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 14 Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa didapati satu bungkus sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Ucok Karo
- Bahwa sabu sabu tersebut didapat dari Riaman
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa telah dibacakan persidangan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab: 619/NNF/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP NRP: 60051008; dan Supiyani, S.Si, PENDA TK I NRP: 198010232008012001 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. Sudarwin Als Erwin adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 14 Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa didapati satu bungkus sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Ucok Karo
- Bahwa sabu sabu tersebut didapat dari Riaman
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis jenis sabu- sabu

Ad. 1.Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa SUDARWIN Als ERWIN dengan identitas selengkapanya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 14 Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa didapati satu bungkus sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Ucok Karo
- Bahwa sabu sabu tersebut didapat dari Riaman
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut terdakwa ditangkap karena menguasai sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman yakni jenis sabu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 14 Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa didapati satu bungkus sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Ucok Karo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu sabu tersebut didapat dari Riaman
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menguasai sabu-sabu tersebut membuktikan bahwa terdakwa memang ada memiliki sabu sabu dan Terdakwa telah tertangkap karena memiliki dan menguasai sabu-sabu dan telah dikuatkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 619/NNF/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP NRP: 60051008; dan Supiyani, S.Si, PENDA TK I NRP: 198010232008012001 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. Sudarwin Als Erwin adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk melakukan Memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemberantasan peredaran narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa SUDARWIN Als ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU-SABU** ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARWIN Als ERWIN dengan pidana penjara selama : 4 (EMPAT) Tahun dan 6 (enam) Bulan
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor
Dikembalikan kepada terdakwa.
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 21 Mei 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH .sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSIYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)